



BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini merupakan hak setiap anak untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara menyeluruh dan terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Toba Samosir;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Kabupaten Toba Samosir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pendidikan Kabupaten Toba Samosir.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
11. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA/BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengetahuan anak dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya di singkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
16. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita dan Posyandu.

17. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
20. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenal sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, NPSN bersifat nasional.
21. Bunda PAUD Kabupaten adalah figur dan tokoh sentral gerakan nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan pergerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kabupaten.
22. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal.
23. Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan PAUD bertujuan:
 - a. percepatan tercapainya mutu PAUD di Daerah yang memenuhi standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
 - b. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - c. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. bentuk penyelenggaraan PAUD;
- b. pendirian dan perizinan;
- c. kurikulum;
- d. lama pendidikan;
- e. peserta didik dan penerimaan peserta didik;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan;

- g. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. pembinaan;
- k. pengawasan;

BAB IV BENTUK PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 5

- (1) PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi:
 - a. Layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan yang sederajat.
 - b. Layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya.
 - c. Layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), dan yang sederajat.
- (2) Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berbentuk Pos PAUD, Taman Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM), PAUD Taman Pendidikan Al Qur'an (PAUD TPQ), PAUD Bina Iman Anak (PAUD BIA), PAUD Pembinaan Anak Kristen (PAUD PAK), dan Nava Dhamma Sekha.

BAB V PENDIRIAN DAN PERIJINAN PAUD

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 6

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok orang; atau
 - d. badan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan PAUD sesuai kebutuhan.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 7

Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Mekanisme pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, meliputi:

- a. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- b. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 2. data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat; dan
 3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani.
- c. Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas:
 1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau
 2. memberi rekomendasi kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perijinan dan pelayanan satu pintu, atas permohonan ijin pendirian satuan PAUD.
- d. Kepala perangkat daerah yang membidangi perijinan dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan keputusan ijin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pendirian TK/TKLB meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif pendirian TK/TKLB meliputi:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas;
- (3) Persyaratan teknis pendirian TK/TKLB meliputi:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB;
 - c. Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri;
 - b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - c. sasaran usia peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. struktur organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengelolaan;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif pendirian KB/TPA/SPS meliputi:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis pendirian KB/TPA/SPS meliputi:
 - a. hasil penilaian kelayakan; dan
 - b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri;
 - b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (5) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada standar PAUD berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Izin pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 huruf d berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Pasal 12

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendirian satuan PAUD di Daerah, meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan
- b. fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 15

Perubahan satuan PAUD berupa:

- a. perubahan nama;
- b. perubahan bentuk;
- c. perubahan pendiri antar masyarakat;
- d. perubahan status; dan/atau
- e. perubahan lokasi.

Pasal 16

Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.

Pasal 17

Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 18

Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 19

Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Bagian Ketiga Penutupan

Pasal 21

- (1) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala dinas dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD.
- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik daerah dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas;
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) KB, TPA, dan/atau SPS sebagai program pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program.
- (2) Izin penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan pendirian satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendirian, perubahan dan penutupan satuan PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 24

- (1) Struktur kurikulum PAUD memuat program-program pengembangan yang mencakup:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. fisik-motorik;

- c. kognitif;
 - d. bahasa;
 - e. sosial-emosional; dan
 - f. seni.
- (2) Program pengembangan nilai agama dan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain.
 - (3) Program pengembangan fisik-motorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain.
 - (4) Program pengembangan kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berfikir dalam konteks bermain.
 - (5) Program pengembangan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain.
 - (6) Program pengembangan sosial-emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain.
 - (7) Program pengembangan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni dalam konteks bermain.
 - (8) Program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui rangsangan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan belajar melalui suasana bermain.
 - (9) Belajar melalui bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan belajar anak yang dilakukan melalui suasana dan aneka kegiatan bermain.
 - (10) Kurikulum PAUD dapat berisi materi muatan lokal budaya batak dengan memperhatikan potensi lingkungan.

BAB VII LAMA PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pembelajaran pada satuan PAUD dilakukan dengan lama belajar dan pelaksana pengasuhan terprogram.
- (2) Lama belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PAUD ditetapkan atas dasar kelompok usia sebagai berikut:
 - a. kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu;
 - b. kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu; dan
 - c. kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu.
- (3) Satuan PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit perminggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram.
- (4) Pengasuhan terprogram sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pengasuhan orang tua yang dibina oleh satuan PAUD.

BAB VIII
PESERTA DIDIK DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Peserta Didik

Pasal 26

- (1) Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio pendidikan dan anak.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia Lahir-2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
 - b. Usia 2-4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
 - c. Usia 4-6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
- (3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia lahir -2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal 1satu kali per minggu;
 - b. Usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit, dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu; dan
 - c. Usia 4-6 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit, dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu;
- (4) Rasio Pendidik dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia Lahir-2 tahun: Rasio pendidik dan peserta didik 1:4;
 - b. Usia 2-4 tahun: Rasio Pendidik dan peserta didik 1:8;dan
 - c. Usia 4-6 tahun: Rasio Pendidik dan peserta didik 1:15

Pasal 27

Setiap peserta didik PAUD berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;dan
- c. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Pasal 28

Setiap peserta didik PAUD berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan sebagai hasil kesepakatan kelembagaan; dan
- b. berperan serta dalam kegiatan pembelajaran.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 29

- (1) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh Ketua PAUD.
- (4) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
- (2) Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Ketua PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Bagian Kedua Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 31

Kualifikasi Akademik Guru PAUD:

- a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; dan
- b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 32

Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:

- a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau
- b. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi

Pasal 33

Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda:

- a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
- b. memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten.

Pasal 34

Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:

- a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
- c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai Pamong belajar atau Guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
- d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
- e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
- f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
- g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten.

Pasal 35

(1) Kualifikasi Akademik Kepala TK/RA/BA dan sejenis lainnya:

- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru;
- b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
- c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
- d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
- e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.

(2) Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:

- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi Guru Pendamping;
- b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
- c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai Guru Pendamping;
- d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
- e. memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 36

Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA).

Bagian Ketiga
Penghargaan, Perlindungan,
dan Kesejahteraan Pendidik

Paragraf 1
Penghargaan

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada Pendidik yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kelurahan, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional.
- (2) Penghargaan kepada Pendidik dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kabupaten, Hari Ulang Tahun Satuan Pendidikan, Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru Nasional, dan/atau hari besar lainnya.

Paragraf 2
Perlindungan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, organisasi profesi PAUD dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada pendidik dalam melaksanakan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik PAUD dalam melaksanakan tugas.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Paragraf 3
Kesejahteraan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai insentif daerah atas beban kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kriteria, masa kerja dan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 40

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD;
- b. pemberian bantuan penyelenggaraan kepada TK, KB, TPA, dan Satuan PAUD sejenis lainnya;
- c. sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
- d. penetapan standar PAUD tingkat Daerah;
- e. penetapan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai kebijakan;
- f. pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional PAUD;
- g. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan serta jaminan kesehatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan PAUD;
- i. membantu dalam pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- j. peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Orang tua atau wali Peserta Didik bersama-sama dengan Tenaga Pendidik wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perkembangan Peserta Didik.
- (2) Masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan PAUD dapat berperan dan berpartisipasi dalam melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- (3) Dalam tata kelola dan penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada penyelenggara satuan dan/atau program PAUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan PAUD yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang PAUD.

Pasal 43

Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dapat menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya dan beasiswa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN PAUD

Pasal 45

- (1) Pembinaan PAUD dilakukan oleh Bunda PAUD.
- (2) Pembinaan Bunda PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan motivasi, memastikan ketersediaan layanan PAUD, dan menjadi *role model*/tokoh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya PAUD.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, organisasi profesi PAUD melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas, mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Setiap 1 (satu) orang pengawas TK mengawasi dan melakukan pembinaan paling banyak 10 (sepuluh) lembaga PAUD formal.
- (4) Setiap Kecamatan paling sedikit memiliki 1 (satu) orang penilik PAUD yang bertugas mengawasi dan membina PAUD Nonformal.
- (5) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal adanya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan PAUD yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau masyarakat, pengawasan dan/atau pemeriksaan dilaksanakan dengan pembentukan tim gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemerintah Daerah pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. pengawas sekolah;
 - b. dewan pendidikan;
 - c. organisasi profesi; dan
 - d. tim gabungan.
- (3) Hasil dari pelaksanaan pengawasan dibuat dalam laporan tertulis dan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengawas sekolah dilaporkan kepada Kepala Dinas, dengan tembusan kepada Bupati;
 - b. dewan pendidikan dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati;
 - c. organisasi profesi dilaporkan kepada Kepala dinas, dengan tembusan Bupati, dewan pendidikan, dan dewan guru; dan
 - d. tim gabungan dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Satuan PAUD yang telah terbentuk dan telah memperoleh ijin pendirian PAUD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 6 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAR TOBA SAMOSIR


LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP.19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI
SUMATERA UTARA : (5/49/2019)